

**Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Kehamilan  
Dalam Praktek Perkawinan Muslim ( *Birth Control* )**

**Eneng Juandini** ✉

Program Studi Ilmu Hukum S-1 Universitas Pamulang

Email : [dosen03008@unpam.ac.id](mailto:dosen03008@unpam.ac.id)

Received: 2026-05-16; Accepted: 2026-06-26; Published: 2026-06-28

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penundaan kehamilan (*birth control*) dalam konteks pernikahan Muslim dari sudut pandang hukum Islam, dengan fokus utama pada aspek kebolehan dan batasan-batasan syar'i. Penelitian ini menjelaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) pada prinsipnya selaras dengan tujuan syariat apabila diarahkan untuk mencapai kemaslahatan, seperti menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kelahiran, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan dilakukan melalui metode kontrasepsi yang bersifat sementara tanpa merusak fungsi reproduksi secara permanen. Namun, sebagian kalangan umat Islam memandang praktik tersebut sebagai sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pernikahan dan ajaran syariat. Dengan menerapkan pendekatan normatif berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer, penelitian ini menyimpulkan bahwa status hukum KB dapat bervariasi menjadi mubah, sunnah, wajib, makruh, atau haram, tergantung pada motif serta metode yang diterapkan. Oleh karena itu, KB dapat dijustifikasi apabila didasarkan pada alasan kesehatan dan kesejahteraan, disetujui oleh suami dan istri, serta tidak bertujuan menolak anugerah keturunan, sedangkan sterilisasi permanen dan praktik yang mengarah pada penghapusan keturunan secara keseluruhan dinilai tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

**Kata Kunci:** *Penundaan Kehamilan; Keluarga Berencana (KB); Hukum Islam; Perkawinan Muslim; Syarat dan Batasan Syar'i*

**Abstract**

*This study aims to examine birth control in the context of Muslim marriage from the perspective of Islamic law, with a primary focus on the aspects of permissibility and sharia restrictions. This study explains that family planning programs are, in principle, in line with the objectives of Sharia if they are directed towards achieving benefits, such as maintaining the health of mothers, regulating birth spacing, and improving family welfare, and are carried out through temporary contraceptive methods that do not permanently damage reproductive functions. However, some Muslims view this practice as contrary to the objectives of marriage and Sharia teachings. By applying a normative approach based on the Qur'an, hadith, and the views of classical and contemporary scholars, this study concludes that the legal status of KB can vary from permissible, recommended, obligatory, disliked, or forbidden, depending on the motive and method used. Therefore, family planning can be justified if it is based on health and welfare reasons, agreed upon by both husband and wife, and does not aim to reject the gift of offspring,*

*while permanent sterilization and practices that lead to the complete elimination of offspring are considered incompatible with the purpose of marriage in Islam.*

**Keywords:** *Pregnancy delay; Family Planning (Birth Control); Islamic Law; Muslim Marriage; Sharia requirements and restriction.*

---

Copyright © 2026 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi di satu sisi kondisi tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar. Selain menjadi beban negara juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat. (Al-Fauzi, 2017)

Karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakkan program keluarga berencana. KB (keluarga berencana) menurut UU No. 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera), adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan dapat dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Misalnya seperti pil KB, kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. (Ekowaty, 2025)

Program keluarga berencana pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Soeharto yaitu saat Orde Baru. Dan program KB ini sukses karena mendapatkan dukungan langsung dari presiden Soeharto. (Amelia, 2016) Melalui program Keluarga Berencana (KB) masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah anak dan memberi jarak kelahiran anak. Program KB yang efektif dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, serta memperbaiki kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. (Grup, 2025) Program Keluarga Berencana ini diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dalam tatanan masyarakat.

Meskipun pemerintah saat ini secara intensif mempromosikan program keluarga berencana (KB) sebagai strategi untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, dan mengatur laju pertumbuhan penduduk, sebagian masyarakat masih menganggap

KB sebagai hal yang tabu atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Pandangan semacam ini sering kali berasal dari kepercayaan bahwa Rasulullah menghendaki umat Islam menjadi kelompok terbesar di antara umat lainnya, serta keyakinan bahwa Allah SWT telah menjamin rezeki setiap individu, sehingga pembatasan jumlah anak dianggap tidak diperlukan. Hal yang menarik, di tengah konteks Indonesia yang dihuni oleh lebih dari 270 juta penduduk dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih tinggi, perdebatan mengenai keabsahan keluarga berencana berkembang menjadi masalah rumit yang melibatkan keseimbangan antara nilai-nilai agama, kesehatan reproduksi, kesejahteraan rumah tangga, serta kebijakan demografi nasional.

Rumusan tujuan penelitian dirumuskan secara spesifik untuk: (1) Konsep penundaan kehamilan (birth control) dalam perspektif hukum Islam, (2) Pandangan para ulama terhadap praktik penundaan kehamilan dalam perkawinan Muslim, (3) Syarat dan batasan penundaan kehamilan yang dibenarkan menurut hukum Islam agar tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Harapan terhadap hasil dan manfaat penelitian ini diarahkan pada kontribusi yang bersifat teoritis dan praktis dalam konteks penundaan kehamilan (birth control) dalam perkawinan Muslim. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang fikih keluarga, dengan menghadirkan analisis yang komprehensif dan integratif antara dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadis), kaidah ushul fiqh, serta pendekatan maqāsid al-syarī'ah dalam menilai praktik penundaan kehamilan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan edukatif bagi pasangan Muslim dalam memahami dan mengambil keputusan terkait keluarga berencana yang sesuai dengan prinsip syariat, menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga konseling keluarga dan organisasi keagamaan dalam memberikan pendampingan yang tepat, serta menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan program keluarga berencana yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kejelasan status hukum terkait penundaan kehamilan, tetapi juga menawarkan keseimbangan antara tuntutan syariat, kondisi sosial-ekonomi, dan kemaslahatan umat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif (normative legal research). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis hukum penundaan kehamilan (birth control) dalam perspektif hukum Islam dengan bertumpu pada sumber-sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama klasik dan kontemporer. (Wijayanto, 2020)

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan berbagai pandangan hukum Islam mengenai keluarga berencana (KB), kemudian dianalisis untuk menemukan status hukumnya berdasarkan dalil dan kaidah fiqh, termasuk pendekatan maqāsid al-syarī'ah. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bahwa hukum KB tidak bersifat tunggal, melainkan dapat bervariasi (mubah, sunnah, wajib, makruh, atau

haram) tergantung pada motif, kondisi, serta metode yang digunakan dalam praktik penundaan kehamilan.(Usman, 2025)

Dalam penelitian normatif, istilah populasi dan sampel tidak digunakan dalam arti statistik, melainkan diganti dengan bahan hukum sebagai objek kajian. Bahan Hukum Primer menggunakan Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW dan Kaidah-kaidah fiqh terkait reproduksi dan keluarga. Adapun Bahan Hukum Sekunder menggunakan Kitab-kitab fiqh klasik, Pendapat ulama kontemporer tentang KB dan childfree dan Jurnal ilmiah hasil penelitian terkait keluarga berencana dalam Islam. Adapun Bahan Hukum Tersier menggunakan Kamus hukum, Ensiklopedia Islam dan Literatur pendukung lainnya. Dengan demikian, dalam penelitian ini berupa dalil-dalil dan pendapat ulama yang relevan dengan isu penundaan kehamilan.(Sari, 2019)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber hukum Islam dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini meliputi: a). Penelusuran dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan keturunan dan keluarga, b). Kajian hadis terkait praktik 'azl (coitus interruptus) dan pengaturan kelahiran, c). Analisis pendapat ulama klasik dan kontemporer, d). Studi literatur modern mengenai program keluarga berencana.(Kurniawan, 2023)

Instrumen dalam penelitian ini bukan berupa kuesioner, melainkan: a) Lembar pencatatan data (data sheet) untuk mengklasifikasi dalil dan pendapat ulama, b) Kartu analisis (analytical note) untuk mengkaji status hukum, c) Kategori analisis hukum, yaitu: mubah, sunnah, wajib, makruh dan haram. Instrumen ini digunakan untuk memetakan berbagai pandangan hukum Islam terhadap praktik penundaan kehamilan.(Hanaan, 2025)

Teknik Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif, melalui beberapa tahapan: a) Reduksi Data terdiri dari : Motif penundaan kehamilan, Metode kontrasepsi dan Dampak terhadap tujuan pernikahan. b) Klasifikasi Hukum dengan Mengkategorikan hukum KB ke dalam lima hukum taklifi. c) Analisis Maqāsid al-Syari'ah Menilai praktik penundaan kehamilan berdasarkan tujuan syariat, khususnya: Hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan Hifz al-nafs (perlindungan jiwa). (Sunarto et al., 2020)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut WHO Keluarga Berencana yaitu memungkinkan orang untuk mendapatkan jumlah anak yang diinginkan dan untuk menentukan jarak antar kehamilan. Hal ini dicapai melalui penggunaan metode kontrasepsi dan pengobatan infertilitas. Akses terhadap perencanaan keluarga mendukung hak masyarakat untuk membuat pilihan yang tepat mengenai kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Hal ini memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dengan mempromosikan kesehatan, mendorong kesetaraan gender, dan mendukung pendidikan serta kesempatan ekonomi, kontribusi yang sejalan langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), yang menyerukan akses universal terhadap

layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk perencanaan keluarga.(Organization, 2025)

Berdasarkan pengertian KB yang sudah di jelaskan, KB memiliki tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi negara yang mengalami masalah kependudukan. Khususnya di Indonesia, program KB bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran dan menjamin terkendalinya penduduk.
2. Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomis sebuah keluarga.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi.
4. Mencanangkan keluarga kecil dengan hanya dua anak.
5. Mencegah pernikahan di usia dini.
6. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia terlalu muda atau terlalu tua.
7. Menekan jumlah penduduk dan menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia.
8. Meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan mengendalikan kelahiran(Budiyanto, 2025)

Selain itu KB juga memiliki manfaat, seperti:

1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi  
Program kehamilan yang direncanakan dengan matang akan berdampak baik bagi kesehatan ibu dan bayinya. Selain itu, program KB juga memberikan pengarahan mengenai langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik sebelum maupun setelah melahirkan.
2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak  
Dengan program KB, pasangan bisa merencanakan waktu kehamilan dengan tepat. Hal ini berkaitan dengan kecukupan asi dan pola asuh anak. Idealnya, jarak anak pertama dan kedua adalah 3–5 tahun.
3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan  
Pasangan yang tidak menjalankan program KB berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Misalnya, pada perempuan di atas 35 tahun yang belum menopause dan melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi bisa saja hamil. Tapi, kehamilan ini risikonya tinggi dan bisa berdampak fatal pada ibu dan bayi.
4. Mencegah penyakit menular seksual  
Hubungan seksual tidak terlepas dari risiko terjadinya penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, hingga HIV/AIDS, meskipun dilakukan oleh suami istri yang sah. Akan tetapi, hal ini bisa dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi, seperti kondom.
5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi  
Kasus ini masih sering dijumpai di masyarakat, terutama pada kehamilan yang risikonya tinggi, misalnya pada wanita berusia lebih dari 35 tahun, wanita yang menderita penyakit kronis tertentu, dan wanita yang baru saja melahirkan. Maka KB sangat bermanfaat untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.

6. Membentuk keluarga yang berkualitas

Dalam hal ini, merencanakan kehamilan dan jumlah anak bukan cuma masalah waktu, tetapi juga soal ekonomi, pendidikan anak, dan pola asuh. Jadi semua yang direncanakan dengan baik juga bisa berbuah baik.(Adrian, 2025)

Dari tujuan dan manfaat program keluarga berencana yang sudah dijelaskan, bisa kita lihat bahwa program KB tidak ada kaitannya dengan menolak kehadiran anak. Program KB justru dirancang untuk menyehatkan dan menyejahterakan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita ikut menyelesaikan program keluarga berencana.

**A. Konsep penundaan kehamilan (*birth control*) dalam perspektif hukum Islam**

Penundaan kehamilan dalam perspektif hukum Islam bermula ketika pada zaman Rasulullah SAW tidak adanya seruan luas untuk ber KB, atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *al-, azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Sebagian sahabat Rasulullah SAW. yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, dan ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. tidak menyuruh dan tidak melarang *al-, azl*. pada masa kita sekarang ini, umat manusia banyak menciptakan alat dengan berbagai cara dan alat untuk menghentikan kehamilan.

Program KB secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari'at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudharatan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.(Wijayanto, 2020)

Akan tetapi Hukum KB dapat berubah dari mubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Jika seorang muslim yang melaksanakan KB dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi seperti untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran, atau untuk menjaga kesehatan seorang ibu, maka hukumnya boleh. Tapi jika seorang muslim melakukan KB dengan tujuan untuk mensejahterakan keluarga, juga mempunyai motivasi yang bersifat negara, maka hukumnya boleh sunnah atau wajib. Hal ini tergantung pada keadaan masyarakat dan negara, misalnya mengenai kepadudukan yang terlalu padat atau mengenai wilayahnya yang terbatas.

Hukum KB juga dapat menjadi makruh bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan, meskipun suami istri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk memiliki keturunan. Hal demikian itu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga bahagia dan untuk mendapatkan keturunan. Hukum KB juga bisa menjadi haram, jika seseorang melaksanakan KB dengan cara yang bertentangan dengan norma agama, misalnya

dengan cara vasektomi (sterilisasi suami) dan abortus (pengguguran kandungan).(Setya, 2022) Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembatasan keturunan hanya boleh ditempuh dengan cara yang hanya dapat mencegah kehamilan yang bersifat sementara apapun teknisnya (praktik ‘azal, KB kalender, kondom, pil pencegah kehamilan).(Kurniawan, 2023)

#### Dalil mengenai Keluarga Berencana (KB)

##### 1) Hukum KB dianggap haram

Ada yang berpendapat, hukum KB menurut Islam adalah haram. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ

Artinya: “Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak karena aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat,” (HR Abu Daud). Para ulama memiliki pandangan bahwa hukum KB menurut Islam adalah haram jika tujuannya untuk membatasi kelahiran. Allah SWT memberikan perintah agar para perempuan dan keluarganya bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat untuk Islam.

##### 2) Hukum KB diperbolehkan dalam Islam

Hukum KB menurut Islam ini berbeda jika tujuannya untuk kesehatan. Membatasi kelahiran demi kesehatan tentu bisa berefek kepada kesehatan seorang istri atau ibu. Dimana jika terjadi kehamilan dapat mengganggu kesehatan rahim, dan juga berdampak pada aspek-aspek organ tubuh lainnya. Tapi jangan sampai alasan membatasi kelahiran disebabkan alasan ekonomi. Sebab, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar,” (QS. Al-Isra: 31).

Jika dilihat dari dua tujuan tersebut, hukum KB menurut Islam bisa menjadi haram jika orientasinya bukan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan. Tetapi, hukum KB menurut Islam bisa halal jika memang berorientasi pada kesehatan dan juga kesejahteraan ibu.(Riskita, 2024)

##### 3) Kekhawatiran dalam membesarkan anak

Salah satu tujuan dari KB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak maka orangtua bisa memberikan fasilitas terbaik untuk anaknya. Sebagai orangtua, sudah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab pada perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Surat An-Nisa ayat 9 menjelaskan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). Ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di

belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan.

Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Ayat tersebut diatas juga memberi petunjuk agar setiap orang tua memikirkan masa depan anak cucunya, jangan sampai menjadi generasi yang lemah fisik dan mental. Lemah fisik karena kurang pangan dan perawatan kurang sempurna. Lemah mental karena kurang pendidikan agama.(Banten, 2021)

## **B. Pandangan para ulama terhadap praktik penundaan kehamilan dalam perkawinan Muslim**

Dalam memahami makna KB, banyak ulama yang sepakat akan persetujuannya dalam arti membolehkan dan ada beberapa juga ulama yang melarang mengikuti KB. Berikut inilah beberapa pandangan ulama terhadap KB:

- 1) Syaed Abi Bakr dalam kitab *I'anatut Talibin*, mengeluarkan pendapat secara umum didalamnya yang gtermuat penggunaannya berbagai alat yang bisa dikatakan cara kontrasepsi berupa diharamkannya penggunaan suatu alat yang memutuskannya kehamilan melalui sumbernya. Hal ini telah disarih oleh kebanyakan ulama (Abu Bakr, Hasiyah *I'annah at-Talibin* (Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.th.), 4. 147.(Suwardi et al., 2024)
- 2) Imam AL-Ghazali didalam kitabnya “Ihya Ulu Muddin” dinyatakan bahwa *a'zal* (coitus interruptus) tidak dilarang,karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan karena sering melahirkan. Motifnya antara lain:
  - a) Untuk menjaga kesehatan si ibu,karena sering melahirkan.
  - b) Untuk menghindari kesulitan hidup,karena banyak anak.
  - c) Untuk menjaga kecantikan ibu.
- 3) Menurut Prof. Dr. M. Madkour M.S., ia adalah seorang Guru Besar Hukum Islam pada fakultas Hukum, dalam tulisannya “Islam and Family Planning” Dikemukakan antara lain:bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang pada prinsip: ”hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang”.
- 4) Menurut pendapat, Abu A'la al-Maududi. Ia melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Isra' ayat 31. Yang artinya “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.(Sari, 2019)
- 5) Dan Syekh Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pembatasan keluarga tidak bertentangan dengan ajaran Islam.Umumnya membatasi keluarga hanya 3 anak saja dalam segala macam kondisi atau situasi. (“Birth Control”). Sedangkan pengaturan kelahiran,menurut beliau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.Umpamanya menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus,baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan,maupun

ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan Negara. Alasan lain yang membolehkan suami atau isteri mengidap penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan menular kepada anaknya. (Sunarto et al., 2020)

Berdasarkan berbagai paradigma sebelumnya yang mana KB tidak sepenuhnya diharamkan atau dilarang dalam agama Islam. Penggunaan KB diperbolehkan untuk mengatur jarak kelahiran dan dalam menjaga Kesehatan reproduksi, terutama kesehatan reproduksi ibu. Penerapan KB harus dilakukan dalam batasan yang sesuai dan tidak menyalahi aturan Islam. Dan KB dapat menjadi haram ketika diterapkan dengan tujuan untuk menolak anugerah dari Allah. Penggunaan KB dengan sifat sementara diperbolehkan dan tidak akan menyalahi aturan dalam agama Islam. Sementara penggunaan KB yang sifatnya menimbulkan dampak terminasi kehamilan secara permanen dari sumber utamanya (testis/pembuluh darah vena pada pria dan vena ovarium pada wanita), misalnya vasektomi dan tubektomi, tidak diperbolehkan dalam agama Islam kecuali dengan alasan medis tertentu. Dengan demikian, melakukan kebiri merupakan upaya atau metode yang dilarang dalam Islam untuk mencegah kehamilan.

### **C. Syarat dan batasan penundaan kehamilan yang dibenarkan menurut hukum Islam agar tidak bertentangan dengan tujuan perkawinana**

KB atau Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan ini bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi bagi pasangan suami istri. Menunda kehamilan (*tanzīm an-nasl*) diperbolehkan, tetapi harus memenuhi syarat dan batasan tertentu agar tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu: memperoleh keturunan yang shalih, membangun rumah tangga yang sakinah, dan memenuhi fitrah manusia. (Pontianak.go.id, 2023)

Agar tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan dan dibenarkan menurut islam maka Keluarga Berencana (KB) memiliki syarat dan batasan untuk menunda kehamilan:

- 1) Adanya Alasan yang Syar'i (Dibenarkan Agama) karena penundaan kehamilan harus didasari oleh alasan yang jelas dan masuk akal, bukan sekadar keinginan menolak takdir Allah atau karena takut miskin, dan ini harus berdasar.
- 2) Kesehatan ibu dan anak yang dapat membahayakan kesehatan fisik atau mental ibu, seperti ibu yang memiliki penyakit kronis (contohnya jantung, diabetes, penyakit mental, dan lainnya), dan kehamilan sebelumnya bermasalah (contohnya pernah terjadinya pendarahan atau keguguran berulang) karena ini bisa membahayakan janinnya. (Karnesyia, 2023)
- 3) Harus melakukan musyawarah dan persetujuan antar suami istri dan tidak boleh dilakukan secara sepihak, dan dalam kasus *'azl*, Rasulullah menekankan bahwa tidak boleh dilakukan terhadap istri merdeka tanpa izinnnya, karena mengurangi kenikmatannya.

- 4) Mencari cara yang syar'i dan tidak membahayakan seperti menggunakan alat atau metode yang digunakan harus halal dan tidak menimbulkan bahaya besar bagi tubuh (contohnya IUD, pil, suntik, kondom, 'azl, atau metode kalender) ini cara yang aman. Dan juga dilaeang untuk menggunakan cara yang haram seperti vasektomi atau tubektomi (sterilisasi permanen) yang menghilangkan kemampuan melahirkan selamanya. Atau aborsi setelah janin berkembang, akan tetapi ini diperbolehkan jika mengancam nyawa si ibu atau dalam hal medis lainnya.
- 5) Tidak menimbulkan mudarat besar seperti metode yang dipilih tidak menimbulkan penyakit serius, kerusakan reproduksi, bahkan gangguan jiwa.

Dan batasan agar tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu:

1. Tidak hanya karna takut miskin, karena tanpa alasan ekonomi yang sangat mendesak dianggap bertentangan dengan keyakinan bahwa rezeki dijamin oleh Allah. Ini menurut (QS al-Isra: 31) "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan; Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu."
2. Adanya kesepakatan antar suami istri dan bukan hanya sepihak saja. Dan pada kasus 'azl (coitus interruptus), Rasulullah menegaskan bahwa tidak boleh dilakukan terhadap istri merdeka tanpa izinnya, karena mengurangi kenikmatannya.(Hakim, 2025)
3. Tidak menghilangkan fitrah dan tujuan pernikahan karena pernikahan bukan hanya untuk hubungan biologis, tetapi juga untuk mendapatkan keturunan yang shalih.
4. Tidak boleh menggunakan cara yang haram seperti vasektomi atau tubektomi (sterilisasi permanen) dan aborsi tanpa darurat medis.(Hanaan, 2025)

Penundaan kehamilan bagi pasangan muslim merupakan langkah yang dibenarkan secara syar'i. Menunda kehamilan dinilai sebagai bentuk ikhtiar untuk mencegah mudharat yang lebih besar, seperti ketidaksiapan ekonomi dan sosial. Pendekatan hukum Islam dan hak asasi manusia menurutnya dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam menekan pernikahan dini sekaligus menjaga kesejahteraan keluarga muda. Akan tetapi, penjelasan tersebut lebih menyoroti aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti penundaan kehamilan dalam perkawinan muslim (birth control).(Usman, 2025)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian terhadap penundaan kehamilan dalam konteks pernikahan muslim dari sudut pandang hukum Islam, bisa kita simpulan bahwa program Keluarga Berencana (KB) secara prinsip tidak bertentangan dengan ajaran Islam apabila dijalankan dengan niat yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Islam tidak mengharamkan pengaturan kelahiran selama praktik tersebut bertujuan mencapai kemaslahatan, seperti melindungi kesehatan ibu dan anak, mengatur interval kelahiran, serta mewujudkan kesejahteraan keluarga. Penundaan kehamilan dianggap sebagai upaya manusia yang diperbolehkan, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap takdir Allah SWT.

Status hukum pelaksanaan KB dalam Islam bersifat relatif dan dapat bervariasi tergantung pada tujuan serta metode yang diterapkan. KB dapat dikategorikan sebagai mubah, sunnah, atau bahkan wajib jika dilakukan demi kepentingan kesehatan, keselamatan jiwa, atau kemaslahatan keluarga dan masyarakat, asalkan didukung oleh alasan yang sah secara syar'i. Sebaliknya, KB dapat dianggap makruh atau haram apabila dilakukan tanpa dasar syar'i, bertujuan menolak keturunan secara permanen, atau menggunakan cara yang dilarang oleh syariat, seperti sterilisasi permanen dan aborsi tanpa indikasi medis yang mendesak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, K. (2025). *Kenali Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Berencana*. <https://www.alodokter.com/kenali-tujuan-dan-manfaat-program-keluarga-berencana>
- Banten, R. (2021). *Tafsir Surat an-Nisa' ayat 9*. <https://banten.nu.or.id/tauhid/tafsir-surat-an-nisa-ayat-9-AAIKg>
- Budiyanto. (2025). *KB (Keluarga Berencana)*. <https://www.halodoc.com/kesehatan/kb-keluarga-berencana>
- Grup, R. S. P. M. (2025). *Kenali Program Keluarga Berencana (KB) dan Manfaatnya*. <https://www.rspermata.co.id/articles/read/kenali-program-keluarga-berencana-kb-dan-manfaatnya>
- Hakim, M. S. (2025). *Hadis: Hukum 'Azl (Coitus Interruptus)*. <https://muslim.or.id/101074-hadis-hukum-azl-coitus-interruptus.html>
- Hanaan, M. (2025). *Fikih Perencanaan Keluarga; Menunda Kehamilan, Membatasi Anak, Dan Hukum Childfree*. <https://almadinah.or.id/posts/fikih-perencanaan-keluarga-menunda-kehamilan-membatasi-anak-dan-hukum-childfree>
- Karnesyia, A. (2023). *Hukum Menunda Kehamilan dalam Islam, Apakah Diperbolehkan?* <https://www.haibunda.com/kehamilan/20230823105355-49-313905/hukum-menunda-kehamilan-dalam-islam-apakah-diperbolehkan>
- Kurniawan, A. (2023). *KB dan Childfree dalam Islam, Sejauh Mana Negara Boleh Intervensi?* <https://www.nu.or.id/lapsus/kb-dan-childfree-dalam-islam-sejauh-mana-negara-boleh-intervensi-OhPY1>
- Organization, W. H. (2025). *Family planning/contraception methods*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>
- Pontianak.go.id, A. (2023). *Program Keluarga Berencana KB merupakan salah satu upaya pemerintah*. <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/program-keluarga-berencana-kb-merupakan-salah-satu-upaya-pemerintah-untuk-mengendalikan-laju-pertumbuhan-penduduk-serta-membentuk-keluarga-yang-berkualitas>
- Riskita, A. (2024). *Hukum KB Menurut Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. <https://www.orami.co.id/magazine/hukum-kb-menurut-islam>
- Sari, E. (2019). Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(1), 68–69.
- Setya, D. (2022). *Hukum KB dalam Islam, Bolehkah Membatasi Jumlah Anak?* <https://www.nu.or.id/lapsus/kb-dan-childfree-dalam-islam-sejauh-mana-negara-boleh-intervensi-OhPY1>

Sunarto, A., Aisyah, A., & Siburian, S. M. (2020). Pandangan Hukum Islam Terhadap Progam Keluarga Berencana. *Jurnal Mutiara Hukum*, 3(2), 69–70.

Suwardi, M. A., Rahman, L. A., & Fourrizqiyah, S. (2024). Pandangan Dalam Ajaran Agama Islam Terhadap Program Keluarga Berencana. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan*, 2(4), 193–194.

Usman, M. (2025). MENUNDA KEHAMILAN KARENA AKADEMIK DAN EKONOMI: TINJAUAN MAQASHID SYARIAH PADA MAHASISWA STDIIS JEMBER. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 116.

Wijayanto, A. (2020). *Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.